

T



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

ꦧꦢꦤ꧀ꦏꦺꦒꦺꦔꦮꦮꦶꦁꦢꦏꦠꦫ

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931),  
Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080

**website:** <http://www.bkd.jogjaprov.go.id>; **e-mail:** [bkd@jogjaprov.go.id](mailto:bkd@jogjaprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 875/ 00784 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PROSEDUR  
BENTURAN KEPENTINGAN DAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
(SABER PUNGLI) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan dan penanganan benturan kepentingan bagi Aparatur di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diatur dan dikelola melalui prosedur yang jelas dan baku;
  - bahwa dalam rangka pengawasan pungutan liat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diatur melalui prosedur yang jelas dan berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Kerja dan Prosedur Benturan Kepentingan dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 tahun 2018 tentang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah.
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Tim Kerja dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan dan nama-nama pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan Bagi Aparatur di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Pedoman sebagaimana diatur pada Lampiran 2 Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 09 Februari 2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta



AMIN PURWANI, S.H. M.Ec.Dev.  
NIP. 196807131998032003

Tembusan :

1. Inspektorat DIY